



P U T U S A N

Nomor 73/PID.SUS/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN;
2. Tempat Lahir : Kencana loka Hilir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 25 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Simpang Kayangan Komlek Perumahan
Armada RT/RW 004/001 Kel.Balai Jaya
Kecamatan Bagan Sinembah Kab.Rokan
Hilir Prov.Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/PID.SUS /2020 /PTBGL, tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 73/PID.SUS/2020/PT BGL., tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 385/Pid.Sus/2020/PNBgl tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-153/BKL/08/2020, tanggal 21 Agustus 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SAPUTRA Als EKO Bin EFRIANTO, Saksi WAHYU DARMA Als WAHYU Bin RALIF (Alm), Saksi DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT.A (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di kamar tahanan Blok Narkoba kamar No.6 Lapas Bentiring Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.15 Wib di kamar tahanan Blok Narkoba kamar No.6 Lapas Bentiring Kota Bengkulu, pada saat terdakwa sedang mengobrol-ngbrol dengan saksi EKO SAPUTRA, terdakwa mengajak saksi EKO SAPUTRA untuk berbisnis Narkotika, terdakwa menjanjikan akan membagi keuntungan dengan saksi EKO SAPUTRA apabila Narkotika telah laku terjual, dan disetujui oleh saksi EKO. Kemudian terdakwa meminta saksi EKO SAPUTRA mencari dana untuk upah/modal kurir yang membawa Narkotika ke Bengkulu dan terdakwa meminta bantuan saksi HENDRI Als NINJA yang berada di RUTAN Bengkulu untuk mengedarkan/menjual Narkotika dengan system setoran.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi EKO menghubungi ASUN Als AMIN (DPO Nomor : DPO/07/VI/2020/BNNP.BKL tanggal 25 Juni 2020) yang berada di Aceh untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, saat itu AMIN Als ASUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "untuk bersabar nanti kalau ada dikasih kabar". Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB. AMIN Als ASUN (DPO) menelpon terdakwa ke nomor handphone 081273157934 milik saksi EKO SAPUTRA yang mengatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sudah tersedia dan AMIN Als ASUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang upah untuk orang/kurir yang mengantar Narkotika tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 73/PID.SUS/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi EKO SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi EKO SAPUTRA melalui internet Banking Bank BCA untuk upah/ongkos orang (becak/kurir) yang mengantar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu yang terdakwa pesan melalui AMIN Als ASUN (DPO). Lalu Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib AMIN Als ASUN (DPO) menghubungi terdakwa dan saksi EKO mengatakan bahwa "saksi WAHYU DARMA telah berangkat ke Bengkulu dengan membawa Narkotika, jangan ditelpon atau SMS biar saksi WAHYU yang menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi WAHYU DARMA mengirim SMS ke nomor HP saksi EKO "aku sudah dijalan bang" terdakwa membalas "Iya hati-hati ya way (WAHYU) nanti kalau sudah dekat kasih kabar aja way (WAHYU)". Saksi WAHYU berangkat ke Bengkulu dari Pekan Baru dengan naik travel dengan membawa 12 (dua belas) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dimasukkan dalam Tas;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi WAHYU DARMA menghubungi mengatakan bahwa dia sudah sampai gunung". Lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRI Als NINJA mengatakan untuk menjemput saksi WAHYU yang membawa Narkotika. Lalu saksi HENDRI Als NINJA menghubungi saksi DENI FARIZA mengatakan "Don siang ini orang yang membawa barang (Narkotika) sampai ke Bengkulu dan nanti temui sampai di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan bila bertemu untuk bilang "KAWAN NANDA" dijawab saksi DENI "Iya pak". Kemudian saksi HENDRI menghubungi terdakwa untuk memerintahkan saksi WAHYU untuk turun di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Dengan Kode "KAWAN NANDA". Lalu terdakwa mengirim SMS lokasi tersebut ke saksi WAHYU;
- Pada saat mobil travel mini bus yang ditumpangi saksi WAHYU tiba di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu. Mobil dihentikan oleh Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang telah melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi WAHYU ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek Spinwrn yang berisikan 12 (dua belas) paket besar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 73/PID.SUS/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO Star's yang disandang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan pengecekan isi SMS dalam HP saksi WAHYU terdapat percakapan mengenai lokasi pertemuan saksi WAHYU. Selanjutnya anggota Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan Control Delivery terhadap penerimaan paket Narkotika sekira pukul 15.00 WIB, lalu menuju lokasi pertemuan di Halte depan pempek Owen, sesampainya di lokasi datang saksi DENI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Honda Beat Street warna Silver No. Pol. BD 6762 IB mendekati dan berkata "Kawan NANDA" lalu terjadi serahterima Tas yang berisikan paket Narkotika jenis ganja dan shabu. Setelah saksi DENI menerima tas langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi DENI. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap saksi DENI yang mengakui telah diperintah oleh saksi HENDRI Als NINJA. Sedangkan saksi WAHYU diperintahkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkotika jenis shabu di amankan dibawa Ke Kantor BNNP Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

- terdakwa yang mendengar kabar penangkapan saksi WAHYU langsung menemui saksi EKO kemudia saksi EKO langsung menghancurkan Handphone beserta Sim Card miliknya dan dibuang ke dalam selokan pembuangan air, beberapa menit kemudian datang Kasat beserta Pegawai Lapas memeriksa / merazia kamar terdakwa dan saksi EKO tempati;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0014.K tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 389/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol.I jenis Shabu



dengan Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik hitam;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0013.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 390/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0012.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN bersama saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin EFRIANTO, Saksi WAHYU DARMA Als WAHYU Bin RALIF (Alm), Saksi DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT.A (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.15 Wib atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di kamar tahanan Blok Narkoba kamar No.6 Lapas Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.15 Wib di kamar tahanan Blok Narkoba kamar No.6 Lapas Bentiring Kota Bengkulu terdakwa mengajak saksi EKO SAPUTRA untuk berbisnis Narkotika, yang disetujui oleh saksi EKO dengan cara saksi EKO SAPUTRA mencari dana untuk upah/modal kurir yang berangkat ke Bengkulu dan membagi keuntungan penjualan Narkotika apabila Narkotika telah sampai ke Bengkulu. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi EKO menghubungi ASUN Als AMIN (DPO Nomor : DPO/07/VI/2020/BNNP.BKL tanggal 25 Juni 2020) yang berada di Aceh untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, saat itu AMIN Als ASUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "untuk bersabar nanti kalau ada dikasih kabar". Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB. AMIN Als ASUN (DPO) menelpon terdakwa ke nomor handphone 081273157934 milik saksi EKO SAPUTRA yang mengatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sudah ada dan AMIN Als ASUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang upah untuk orang/kurir yang mengantarkan Narkotika tersebut;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi EKO SAPUTRA melalui internet Banking Bank BCA milik EKO SAPUTRA untuk upah/ongkos orang (becak/kurir) yang mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu yang terdakwa pesan melalui AMIN Als ASUN (DPO). Lalu Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib AMIN Als ASUN (DPO) menghubungi terdakwa dan saksi EKO mengatakan bahwa "saksi WAHYU DARMA telah berangkat ke Bengkulu dari Pekan Baru dengan membawa Narkotika, jangan ditelpon atau SMS biar saksi WAHYU



yang menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi WAHYU DARMA mengirim SMS ke nomor HP saksi EKO "aku sudah dijalan bang" terdakwa membalas "Iya hati-hati ya way (WAHYU) nanti kalau sudah dekat kasih kabar aja way (WAHYU)". Saksi WAHYU berangkat ke Bengkulu dari

- Pekan Baru dengan naik travel dengan membawa 12 (dua belas) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dimasukkan dalam Tas;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi WAHYU DARMA menghubungi mengatakan bahwa dia sudah sampai gunung". Lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRI Als NINJA mengatakan untuk menjemput saksi WAHYU yang membawa Narkotika. Lalu saksi HENDRI Als NINJA menghubungi saksi DENI FARIZA mengatakan "Don siang ini orang yang membawa barang (Narkotika) sampai ke Bengkulu dan nanti temui sampai di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan bila bertemu untuk bilang "KAWAN NANDA"dijawab saksi DENI "Iya pak". Kemudian saksi HENDRI menghubungi terdakwa untuk memerintahkan saksi WAHYU untuk turun di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Dengan Kode "KAWAN NANDA". Lalu terdakwa mengirim SMS lokasi tersebut ke saksi WAHYU;
- Pada saat mobil travel mini bus yang ditumpangi saksi WAHYU tiba di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu. Mobil dihentikan oleh Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang telah melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi WAHYU ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek Spinwrn yang berisikan 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO Star's yang disandang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan pengecekan isi SMS dalam HP saksi WAHYU terdapat percakapan mengenai lokasi pertemuan saksi WAHYU. Selanjutnya anggota Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan Control Delivery terhadap penerimaan paket Narkotika sekira pukul 15.00 WIB, lalu menuju lokasi pertemuan di Halte depan pempek Owen, sesampainya di lokasi datang saksi DENI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis



Honda Beat Street warna Silver No. Pol. BD 6762 IB mendekati dan berkata "Kawan NANDA" lalu terjadi serahterima Tas yang berisikan paket Narkotika jenis ganja dan shabu. Setelah saksi DENI menerima tas langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi DENI. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap saksi DENI yang mengakui telah diperintah oleh saksi HENDRI Als NINJA. Sedangkan saksi WAHYU diperintahkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Kantor BNNP Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- terdakwa yang mendengar kabar penangkapan saksi WAHYU langsung menemui saksi EKO kemudian saksi EKO langsung menghancurkan Handphone beserta Sim Card miliknya dan dibuang ke dalam selokan pembuangan air, beberapa menit kemudian datang Kasat beserta Pegawai Lapas memeriksa / merazia kamar terdakwa dan saksi EKO tempati;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0014.K tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak
- mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA

----- Bahwa terdakwa PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN bersama saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin EFRIANTO, Saksi WAHYU DARMA Als



WAHYU Bin RALIF (Alm), Saksi DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT.A (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempatdi kamar tahanan Blok Narkoba kamar No.6 Lapas Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.15 Wib di kamar tahanan Blok Narkoba kamar No.6 Lapas Bentiring Kota Bengkulu terdakwa mengajak saksi EKO SAPUTRA untuk berbisnis Narkotika, yang disetujui oleh saksi EKO dengan cara saksi EKO SAPUTRA mencari dana untuk upah/modal kurir yang berangkat ke Bengkulu dan membagi keuntungan penjualan Narkotika apabila Narkotika telah sampai ke Bengkulu. Dan terdakwa meminta bantuan saksi HENDRI Als NINJA yang berada di RUTAN Bengkulu untuk mengedarkan/menjual Narkotika dengan system setoran. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi EKO menghubungi ASUN Als AMIN (DPO Nomor : DPO /07 /VI /2020 /BNNP.BKL tanggal 25 Juni 2020) yang berada di Aceh untuk memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, saat itu AMIN Als ASUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "untuk bersabar nanti kalau ada dikasih kabar". Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB. AMIN Als ASUN (DPO) menelpon terdakwa ke nomor handphone 081273157934 milik saksi EKO SAPUTRA yang mengatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sudah ada dan AMIN Als ASUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang upah untuk orang /kurir yang mengantar Narkotika tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi EKO SAPUTRA melalui internet Banking Bank BCA kepada AMIN Als ASUN (DPO). Lalu Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib AMIN Als ASUN (DPO) menghubungi terdakwa dan saksi EKO



mengatakan bahwa "saksi WAHYU DARMA telah berangkat ke Bengkulu dengan membawa Narkotika, dan AMIN Als ASUN (DPO) mengatakan jangan ditelpon atau SMS biar saksi WAHYU yang menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi WAHYU DARMA mengirim SMS ke nomor HP saksi EKO " aku sudah dijalan bang" terdakwa membalas "Iya hati-hati ya way (WAHYU) nanti kalau sudah dekat kasih kabar aja way (WAHYU)". Saksi WAHYU berangkat ke Bengkulu dari Pekan Baru dengan naik travel dengan membawa 12 (dua belas) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dimasukkan dalam Tas.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi WAHYU DARMA menghubungi mengatakan bahwa dia sudah sampai gunung". Lalu terdakwa menghubungi saksi HENDRI Als NINJA mengatakan untuk menjemput saksi WAHYU yang membawa Narkotika. Lalu saksi HENDRI Als NINJA menghubungi saksi DENI FARIZA mengatakan "Don siang ini orang yang membawa barang (Narkotika) sampai ke Bengkulu dan nanti temui sampai di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan bila bertemu untuk bilang "KAWAN NANDA"dijawab saksi DENI "Iya pak". Kemudian saksi HENDRI menghubungi terdakwa untuk memerintahkan saksi WAHYU untuk turun di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Dengan Kode "KAWAN NANDA". Lalu terdakwa mengirim SMS lokasi tersebut ke saksi WAHYU;
- Pada saat mobil travel mini bus yang ditumpangi saksi WAHYU tiba di Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu. Mobil dihentikan oleh Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu yang telah melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi WAHYU ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek Spinwrn yang berisikan 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO Star's yang disandang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan pengecekan isi SMS dalam HP saksi WAHYU terdapat percakapan mengenai lokasi pertemuan saksi WAHYU. Dan dari pengakuan saksi WAHYU bahwa ia diperintahkan untuk mengantar Narkotika tersebut kepada terdakwa;



Selanjutnya anggota Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan Control Delivery terhadap penerimaan paket Narkotika sekira pukul 15.00 WIB, lalu menuju lokasi pertemuan di Halte depan pempek Owen, sesampainya di lokasi datang saksi DENI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Honda Beat Street warna Silver No. Pol. BD 6762 IB mendekati dan berkata "Kawan NANDA" lalu terjadi serahterima Tas yang berisikan paket Narkotika jenis ganja dan shabu. Setelah saksi DENI menerima tas langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi DENI. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap saksi DENI yang mengakui telah diperintah oleh saksi HENDRI Als NINJA untuk mengambil Narkotika dari saksi WAHYU. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Kantor BNNP Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

- terdakwa yang mendengar kabar penangkapan saksi WAHYU langsung menemui saksi EKO kemudia saksi EKO langsung menghancurkan Handphone beserta Sim Card miliknya dan dibuang ke dalam selokan pembuangan air, beberapa menit kemudian datang Kasat beserta Pegawai Lapas memeriksa / merazia kamar terdakwa dan saksi EKO tempati;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 389/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik hitam;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0013.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 390/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sahbu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih;



- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0012.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tututan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-153/BKL/087/2020 tertanggal 23 September 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 18 (delapan belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek SPINWRN berisi 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja, Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : Narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu;



- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO STAR'S berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu :
 1. 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan Nomor Sim Card : 081378712811 dan 082243662721;
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221 845016477812;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRANANDA AIS. NANDA Bin PONIRAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 100



0.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek SPINWRN berisi 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja, Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : Narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO STAR'S berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu : 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan Nomor Sim Card : 081378712811 dan 082243662721;
 - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221 845016477812;
- Masing-masing akan diputus dalam perkara lain a.n. terdakwa EKO SAPUTRA Als. EKO Bin EFRIANTO Dkk.;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 30 /Akta. Pid/2020/PN Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid./2020/PN Bgl;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandinganya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 390/Akta.Pid/2020/PN Bgl, tanggal 22 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid S/2020 /PN Bgl sedangkan terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/4440/HN/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020, dan Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8.U1/4440/HN/X/2020;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandinganya, tertanggal 22 oktober 2020, telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 385 /Pid.Sus /2020 /PN.Bgl, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama terdakwa PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN yang pada pokoknya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 23 September 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 385 /Pid.Sus /2020 /PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2020, Majelis



Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang penerapan hukumnya dan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP, karenanya keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus ditolak sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2020 yang diminta banding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undangan Hukum Acara Pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 385/Pid.Sus /2020/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2020 yang diminta banding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana ditingkat banding sejumlah Rp5.000.-(Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh RATNA MINTARSIH,S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, DEDIEK RIYONO PUTRO,SH.,M.Hum. dan M.JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/PID.SUS /2020 /PT BGL tanggal 5 Nopember 2020, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSYANTI, S.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

DEDIEK RIYONO PUTRO,SH.,M.Hum

M.JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

RATNA MINTARSIH,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

SUSYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)